

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dalam GBHN diamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan itu dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Motivasi utama pemungutan pajak di negara berkembang adalah pengumpulan dana pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Motivasi lainnya adalah redistribusi penghasilan dan penyesuaian kekurangsempurnaan mekanisme pasar.

Pola pemajakan di berbagai negara berbeda-beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah. Rasio penerimaan pajak di negara berkembang sekitar 10-15-20% dari pendapatan domestik bruto (GDP), sedangkan di negara maju lebih 30%. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang mengandalkan penerimaan pajaknya pada pajak tidak langsung (barang dan jasa) dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan

(PPh) Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang didominasi oleh ekonomi pedesaan, yang merupakan masyarakat tunai (*cash society*) dengan sebagian terbesar kegiatan ekonomi adalah sektor informal (*underground economy*)¹

Sebagai negara yang berkembang, negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam suatu masyarakat, selalu ada hubungan antara manusia dengan manusia, karena adanya peraturan yang mengikatnya yaitu hukum, maka selalu ada peraturan tentang hak dan kewajiban manusia. Dilihat dari sejarahnya, pajak itu sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun pada waktu itu belum dinamakan pajak dan masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Seiring dengan perkembangan, selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang bersifat pemberian, tetapi pemberian itu

¹Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal 2

bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain, pajak yang dahulu merupakan pemberian kemudian berubah menjadi pungutan, karena digunakan untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam negara modern, suatu pungutan pajak akan membawa kewajiban yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Negara dalam kewajibannya memungut pajak membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Negara sebenarnya dapat membebani rakyatnya dengan berbagai macam pungutan yang memberatkan untuk waktu satu atau dua tahun. Tanpa adanya reaksi apapun, hal itu tetaplah tidak adil karena pengorbanan rakyat tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pajak sebenarnya dapat ditinjau dari segi mikroekonomi yaitu peralihan uang (harta) dari sektor individu (masyarakat) kepada sektor Pemerintah tanpa adanya imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak dapat mengurangi pendapatan seseorang yang tentu saja akan mengurangi daya beli individu. Pengurangan daya beli individu tersebut mempunyai dampak yang besar pada ekonomi individu sehingga dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup dari individu.

Pajak bukan saja sebagai kewajiban, melainkan juga sebagai hak dari pembayar pajak (Wajib Pajak) dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui wakil-wakilnya di DPR/ DPRD dapat mempertanyakan penggunaan dana pajak yang telah dikenakan kepada mereka.

Pemungutan pajak adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara dimana hukumnya dapat diciptakan oleh negara sendiri dan besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup sebuah negara. Oleh karena itu, pungutan pajak seharusnya disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kesejahteraan umum sehingga menjelma sebagai keadilan. Pajak bukanlah suatu paksaan, melainkan suatu kewajiban untuk semua masyarakat karena dengan pajak diharapkan pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Pada dasarnya, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia digunakan untuk membiayai anggaran dan belanja negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh Pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa untuk kelangsungan pembangunan perlu dana yang cukup besar dan hal ini dapat diperoleh dari sektor pajak. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan dalam pungutan pajak, tata cara pemungutan pajak serta sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan pemahaman hak dan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sejalan dengan perkembangan saat ini, maka diperlukan adanya sistem perpajakan yang baru karena sistem perpajakan yang lama dirasakan belum dapat menampung peran serta dari semua subjek pajak. Dengan adanya sistem

perpajakan yang baru diharapkan dapat mewujudkan kelangsungan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah menetapkan sistem perpajakan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Dalam perkembangan ketentuan perundang-undangan, masih kita dapatkan permasalahan-permasalahan perundang-undangan tentang perpajakan. Sejalan dengan program pembangunan nasional jangka panjang, pada akhir tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang baru yaitu:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak sebagai salah satu pungutan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus akan dipergunakan untuk pembiayaan public investment;
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.²

² R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989
hlm 6

Di samping pajak, ada beberapa pungutan lain yang mirip dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak, yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut adalah:

1. Bea Materai

adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun alat lain.

2. Bea Masuk dan Bea Keluar

Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan.

Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.

3. Cukai

adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu.

4. Retribusi

adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

5. Iuran

adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan Pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.

6. Lain-lain pungutan yang sah atau legal berupa sumbangan wajib.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UUKUP), ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia.

Dalam sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, maka kelebihan pembayaran pajak dapat segera diketahui. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan maupun penghitungan, atau pada saat diberikan pengurangan jumlah pajak melalui surat keberatan atau surat minta banding, sedangkan pajak yang terutang sudah dibayar lunas.

Selain itu, kelebihan pembayaran pajak dapat juga terjadi pada akhir tahun pajak yaitu setelah Surat Pemberitahuan (SPT) diisi oleh Wajib Pajak dan dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan penulis di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua dapat

diketahui bahwa kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) selalu ada di setiap Kantor Pelayanan Pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan.

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan bahwa: *"Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B atau Pasal 17C dikembalikan, namun apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut"*. Adapun tata penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua dan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengajukan judul **"ASPEK YURIDIS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pentingnya suatu penelitian yang dilakukan, penulis akan mengemukakan beberapa pandangan yang penulis temukan selama mengadakan studi pustaka.

Hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, karena tujuan hukum mula-mula hendak membebaskan diri dari campur tangan negara. Hukum yang sebenarnya hanya ada jika hukum itu mencerminkan keadilan yang ada di masyarakat. Hal itu terkait dengan teori berlakunya hukum di masyarakat, sebab menurut teori berlakunya hukum itu ada 3 yaitu:

1. Teori Yuridis

Dalam teori ini mengatakan bahwa aturan hukum itu sudah dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang ada, dari proses pembuatannya sampai dengan pengundangannya.

2. Teori Filosofis

Aturan hukum yang dikeluarkan pada tingkatan tertentu telah sesuai dengan aturan-aturan filosofis terdahulu.

3. Teori Sosiologis

Dalam tahap ini, aturan hukum telah masuk ke dalam masyarakat, apakah dilaksanakan oleh masyarakat atau tidak. Jika dilaksanakan berarti aturan hukum tersebut telah mencerminkan keadilan yang ada di masyarakat, begitu juga sebaliknya, apabila masyarakat tidak mentaati aturan hukum tersebut maka hukum itu tidak mencerminkan keadilan yang ada di masyarakat.

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).

Tugas hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini. Berkaitan dengan itu adalah penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang keadaan ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat

Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur ini tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, yang kini dalam beberapa negara telah merupakan ilmu yang berdiri tersendiri.

Telah dikatakan bahwa hukum pajak adalah bagian dari hukum publik, yaitu bagian dari tata tertib hukum yang mengatur antara penguasa dengan warganya, pendek kata yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk dalam hukum publik ini ialah hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak adalah anak bagian dari hukum administratif ini.³

Dalam *tax jargon*, restitusi diartikan sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang berhak menerima kembali kelebihan pajak yang telah dibayarkan. Restitusi pajak merupakan hak Wajib Pajak yang diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena jumlah pajak yang dibayar (PPH Pasal 25) atau pajak penghasilan yang dipotong (PPH Pasal 21) atau dipungut (PPH Pasal 22,23,26) ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak masukan (PPN) lebih besar dari pajak keluarannya. Restitusi dapat juga terjadi karena telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.⁴

³ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 1

⁴ Mardiana, *Dasar-dasar Perpajakan*, Andi Yogyakarta, 1997, hal 204

Dalam referensi lain disebutkan bahwa kelebihan pembayaran pajak adalah:

1. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
2. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;
3. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.⁵

Sebelum kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Wajib Pajak baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara lain yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran kelebihan pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal 168

2000 dinyatakan bahwa : *"Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan"*.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UUKUP, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Adapun tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPH) , Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar, setelah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak dengan cara menuliskan pada kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau dengan surat permohonan tersendiri.

Dalam hal memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan atau PPnBM), Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti atau dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, yang di antaranya adalah:

1. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan

kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan kembali.

2. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS;
3. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diflat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill;
 - c. Wesel Ekspor atau bukti transfer.
4. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN, dilampirkan:
 - a. Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP).
5. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
6. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu, lampiran sebagaimana tersebut di atas tidak wajib disampaikan, kecuali apabila

kompensasi Masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.

Untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam jangka waktu selambat-lambatnya :

1. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;
2. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan, sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

setelah jangka waktu tersebut berakhir, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sesuai dengan permohonan Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak tanpa menunggu hasil pemeriksaan.

Perlu diketahui, ada Wajib Pajak tertentu yang berhak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, kriteria Wajib Pajak yang berhak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, Masa Pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) Masa Pajak terakhir

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan keuangan yang diaudit harus:

1. disusun dalam bentuk panjang (long form report);
2. menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan sebagaimana dimaksud harus diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud setiap bulan Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak belum diterbitkan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pendahuluan

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. Pembayaran kembali kelebihan pajak dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau cara lain yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran kelebihan pajak.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1(satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak yang dihitung sejak terbitnya SKPLB sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

Sebelum dibayarkan, imbalan bunga akan diperhitungkan dengan utang pajak. Setelah diperhitungkan, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga dan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bernilai apabila membawa manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk menunjang hukum nasional yaitu dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau dasar pertimbangan untuk mengambil kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah.
- b. Untuk membantu instansi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu aparat perpajakan dalam mensosialisasikan informasi perpajakan kepada masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengetahuan khususnya demi perkembangan hukum pajak.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis akan perpajakan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan

gambaran yang jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan data yang diperoleh selama mengadakan penelitian lapangan dan studi pustaka.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

b. Responden

Dalam penentuan responden, penulis memilih responden yang dapat memberikan keterangan dan data yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang diantaranya adalah:

- 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
- 2) Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan

3. Sumber data

a. Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Pencarian sumber data primer ini dilakukan dengan :

1) Wawancara

yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden.

2) Observasi

yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani oleh pihak yang berwenang.

b. Sekunder

yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur melalui tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian dan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

- a. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

Bab ini menguraikan ketentuan umum perpajakan, pengertian pajak dan unsur-unsur pajak, fungsi pajak, asas dan prinsip pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, penggolongan pajak dan penyelesaian sengketa pajak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KETETAPAN PAJAK

Bab ini menguraikan pengertian surat ketetapan pajak dan macam-macam surat ketetapan pajak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua, pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

